



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PELEPASAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 219).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, PENYALURAN DAN PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Kabupaten Kutai Barat.

6. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan Kabupaten Kutai Barat.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minum.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah, Masyarakat dan Pemerintah.
11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan pangan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
12. Akses Pangan adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi atau pemanfaatan pangan
13. Titik Bagi adalah lokasi penyerahan cadangan pangan Pemerintah Daerah, yang strategis dan terjangkau oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan melalui Tim Pelaksana Daerah di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul dan/atau pada lokasi yang telah disepakati dari awal.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
15. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

- dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi.
16. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 17. Beras adalah bagian bulir padi yang telah dipisah dari sekam.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan kebutuhan penanggulangan keadaan darurat di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan bahan Pangan Pokok untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil di Daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan rawan Pangan pasca bencana; dan
 - c. meningkatkan Akses Pangan kelompok masyarakat rawan Pangan.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi;

- a. kerawanan Pangan; dan
- b. rawan Pangan transien dan kronis atau kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh kondisi darurat karena bencana alam, krisis Pangan, paceklik berkepanjangan, Bencana Sosial, wabah penyakit, gejolak harga dan masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan khususnya pada Daerah terisolir.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pelaporan.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Jenis komoditas Pangan Pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu Beras.
- (2) Dinas melakukan penyediaan Cadangan Pangan berupa Beras melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengacu kepada rumus perhitungan penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah untuk mencapai atau mempertahankan kuota stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas bertanggungjawab untuk memelihara serta menjaga kecukupan dan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas bekerjasama dengan Perum BULOG.
 - a. kualitas Beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan apabila Beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti Beras tersebut;
 - b. harga Beras yang disepakati antara Dinas dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketetapan harga pembelian Pemerintah;

- c. apabila terjadi perubahan atas harga penjualan Beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga Beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- E. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas Beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya selama penyimpanan di gudang.

BAB VII PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Usulan Permohonan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut;
 - a. perintah Bupati; dan
 - b. usulan dari pihak yang membutuhkan (Kampung, Kecamatan, atau Masyarakat).
- (2) Usulan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan Pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam, pasca bencana alam, krisis Pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, Bencana Sosial, gejolak harga Pangan, dan bantuan bagi masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan.
- (3) Perangkat Daerah terkait melakukan rapat koordinasi dalam rangka menentukan kondisi rawan Pangan.
- (4) Bupati menetapkan kondisi rawan Pangan setelah mendapatkan rekomendasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dinas menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah mendapat penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

Mekanisme Penetapan Kebutuhan Cadangan Pangan yang akan disalurkan dilaksanakan sebagai berikut;

- a. Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi data dan lokasi kelompok atau masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan;
- b. hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi sebagai berikut;
 - 1. jumlah Cadangan Pangan yang akan disalurkan; dan
 - 2. jumlah rumah tangga atau jiwa yang mengalami kerawanan pangan penerima bantuan Cadangan Pangan.

- c. Dinas menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkan kepada masyarakat atau rumah tangga sasaran penerima berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 10

Mekanisme dan Kelengkapan Penyaluran

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui;
 - a. arahan Bupati (*Top Down*); atau
 - b. usulan Kecamatan, kelurahan atau Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat (*Botton Up*).
- (2) Dalam hal terjadi Kondisi Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis dan/atau keadaan darurat, maka Tim Teknis melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Botton Up*.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan dan jumlah kebutuhan bahan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Atas pertimbangan hasil identifikasi dan verifikasi melalui Kepala Dinas mengajukan permintaan kepada Perum BULOG atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ke gudang Badan Perum BULOG atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (6) Tim Teknis memverifikasi kualitas bahan Pangan.
- (7) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai titik bagi.
- (8) Dinas Ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi.
- (9) Dinas Ketahanan Pangan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran yang diketahui Camat atau Petinggi.
- (10) Biaya penyaluran atau biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (11) Dinas melaporkan kepada Bupati mengenai jumlah persediaan dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara priodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang mengelola Pangan, dan Badan Pangan Nasional setiap tanggal 10 bulan berikutnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pada akhir tahun dilakukan *stock opname* dan dilaporkan oleh Dinas sebagai barang persediaan pemerintah.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 12

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Evaluasi kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas dalam kegiatan, yang mencakup;
 - a. pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian Cadangan Pangan ke lokasi Titik Bagi; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dialokasikan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan/atau

menggunakan Belanja Tak Terduga, apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling sedikit untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sesuai pada kemampuan APBD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 09 Januari 2023
BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 09 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1